

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri. Sumber penerimaan pada Daerah tersebut dipergunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meningkatnya kegiatan pemerintah daerah diikuti pula dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat

Pengertian peraturan daerah dapat disebut juga sebagai instrumen aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Retribusi Jasa Usaha yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2020 tentang retribusi jasa. wilayah kerja Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan Retribusi Terminal.

Menurunnya pendapatan asli daerah di sekitar wilayah kerja Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi banyak faktor dan belum sesuai dengan kebijakan pemerintah yang di tetapkan dalam PERDA Nomor 1 tahun 2020

Kata kunci: Retribusi, Perda, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

The implementation of Regional Autonomy requires the authority and ability to explore their own financial sources. The source of regional revenue is used to support the Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). The increase in local government activities is also followed by an increase in the need for funds to support the provision of various facilities needed by the community

The definition of regional regulations can also be referred to as regulatory instruments given to regional governments in the context of administering regional government in each autonomous region. The authority of regional regulations comes from the authority that has been determined by a law Retribusi Jasa Usaha which have been stipulated by Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 12 of 2011 concerning Retribusi Jasa Usaha as has been changed to Peraturan Daerah No. 1 of 2020 concerning Service Fees. the working area of Dinas Perhubungan of the Special Region of Yogyakarta is the levy for the use of regional assets, the levy for special parking spaces; and Terminal Retribution.

The decline in local revenue around the working area of the Yogyakarta Special Region Provincial Transportation Service is influenced by many factors and is not in accordance with government policies stipulated in PERDA Number 1 of 2020

Keywords: *Levies, Regional Regulations, Local Government*